

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

[Legal Protection for Victims of Personal Data Theft in Indonesia]

Titin Titawati^{1)*}, Gede Tusan Ardika²⁾, Dewi Asmawardhani³⁾

^{1,3)}Universitas 45 Mataram, ²⁾Universitas Mahasaraswati Denpasar

titintitawati@gmail.com, gedetusan@gmail.com, desyaasmawardhani6@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko pencurian data pribadi yang berdampak pada kerugian individu dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi di Indonesia berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; Data pribadi; UU PDP*

ABSTRACT

Development digital technology improves risk personal data theft that has an impact on loss individual and community. Research This aim for analyze protection law to victim personal data theft in Indonesia based on Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Research use method juridical normative with approach legislation and conceptual. Results study show that regulations personal data protection has give base strong law, but its implementation Still face various constraint institutional And enforcement law.

Keywords: *Protection law; personal data; PDP Law*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Di seluruh dunia, teknologi menawarkan banyak fasilitas yang terutama melalui konektivitas internet sehingga memudahkan orang untuk mendapatkan akses atas data dan informasi termasuk data privasi seseorang secara lebih mudah (Sinta Dewi Rosadi, 2015). Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai social, kaidah-kaidah social, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan (Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005).

Pendapat serupa dikemukakan Ahmad M Ramli (2010), teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan belamgsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap data pribadi masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan risiko penyalahgunaan dan pencurian data pribadi. Menurut Bachtiar, Ardytia, dan Wicaksono (2025), lemahnya sistem pengawasan dan keamanan digital menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan kesiapan regulasi dan literasi digital masyarakat. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap data pribadi masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan risiko penyalahgunaan dan pencurian data pribadi. Menurut Bachtiar, Ardytia, dan Wicaksono (2025), lemahnya sistem pengawasan dan keamanan digital menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan kesiapan regulasi dan literasi digital masyarakat. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern.

Pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap data pribadi masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan risiko penyalahgunaan dan pencurian data pribadi. Menurut Bachtiar, Ardytia, dan Wicaksono (2025), lemahnya sistem pengawasan dan keamanan digital menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan kesiapan regulasi dan literasi digital masyarakat.

Rumusan Masalah penelitian 1) Bagaimana perlindungan hukum korban pencurian data pribadi di Indonesia?, 2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?. Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi, dan 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dijamin oleh negara. Menurut Simanjuntak (2025), perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan privasi digital.

Abdullah, Durand, dan Moonti (2025) menjelaskan bahwa perkembangan big data menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dijamin oleh negara. Menurut Simanjuntak (2025), perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan privasi digital. Abdullah, Durand, dan Moonti (2025) menjelaskan bahwa perkembangan big data menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Adapun perlindungan preventif ; UU PDP mengatur bahwa setiap pemrosesan data harus berdasarkan persetujuan subjek data. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data sejak awal. Selain itu, pengendali data wajib menjaga keamanan

data melalui sistem yang andal. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan sistem keamanan yang memadai (Rengga Kusuma Putra dkk, 2024). Sedangkan perlindungan represif ; UU PDP memberikan sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi, termasuk pengumpulan data ilegal, penyebaran data tanpa izin, pemalsuan data. Ketentuan pidana ini menunjukkan komitmen Negara dalam memberikan perlindungan hukum (Muhammad Rizky dkk, 2026).

Menurut Rizky, Apriyani, dan Aripkah (2026), UU PDP memberikan kepastian hukum terhadap hak subjek data dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik yang lalai menjaga keamanan data pengguna.

Usman dan Prakasa (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi harus diimbangi dengan sistem keamanan siber yang memadai. Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Menurut Rizky, Apriyani, dan Aripkah (2026), UU PDP memberikan kepastian hukum terhadap hak subjek data dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi tanpa izin. Kadek Nova Adistiya dkk. (2025) menjelaskan bahwa kebocoran data pribadi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik yang lalai menjaga keamanan data pengguna.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi.

Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi di Indonesia menjadi isu yang semakin penting di era digital karena meningkatnya kasus kebocoran data pada platform digital dan layanan keuangan berbasis elektronik. Menurut Muhammad Triadi, perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi belum optimal karena masih terdapat kelemahan regulasi dan pengawasan terhadap pelaku kejahatan siber (Triadi, 2023). Olga Salsabila, Laely Wulandari, dan Idi Amin menjelaskan bahwa korban pencurian data pribadi pada layanan pinjaman online sering mengalami kerugian ekonomi dan psikologis akibat penyalahgunaan identitas tanpa izin (Salsabila, Wulandari, & Amin, 2025).

Rosel Denis Pakasi menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban diatur dalam UU ITE dan UU PDP, namun penegakan hukumnya masih belum maksimal (Pakasi, Runtunuwu, & Lolong, 2025). Penelitian Adeline Lo menunjukkan bahwa praktik doxing dan penyebaran data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat (Lo et al., 2025). Diaz Saputra dan Tia Ludiana menegaskan bahwa pencurian data pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serius karena berdampak luas terhadap keamanan individu (Saputra & Ludiana, 2026).

Selain itu, perlindungan hukum korban pencurian data pribadi juga berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan keamanan informasi pribadi. Penelitian Akbar dan Simangunsong menjelaskan bahwa phishing cybercrime menjadi salah satu bentuk pencurian data pribadi yang paling banyak menimbulkan korban di Indonesia (Akbar & Simangunsong, 2023). Afnesia dan Ayunda menyatakan bahwa perlindungan data pribadi pengguna layanan digital masih menghadapi tantangan akibat lemahnya sistem keamanan perusahaan teknologi (Afnesia & Ayunda, 2022). Alan Westin menegaskan bahwa privasi merupakan hak dasar yang harus dijamin negara dalam setiap aktivitas digital masyarakat (Westin, 1967).

Penelitian Alhakim menyebutkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi harus mampu memberikan jaminan hukum dan perlindungan hak digital masyarakat (Alhakim, 2022). Penelitian Ziegeldorf menunjukkan bahwa ancaman kebocoran data semakin meningkat akibat perkembangan Internet of Things dan teknologi digital (Ziegeldorf, Morchon, & Wehrle, 2015). Sementara itu, Rui Zhang menjelaskan bahwa keamanan data digital memerlukan perlindungan teknologi dan regulasi hukum yang berjalan beriringan (Zhang, Xue, & Liu, 2019).

Dalam konteks hukum nasional, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas penggunaan data pribadi mereka. Penelitian Triadi menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum baru dalam perlindungan korban pencurian data pribadi (Triadi, 2023). Pakasi menambahkan bahwa korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain (Pakasi et al., 2025). Penelitian Salsabila menjelaskan

bahwa tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen digital (Salsabila et al., 2025). Lo menyebutkan bahwa perlindungan hak privasi harus diperkuat melalui pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan platform digital (Lo et al., 2025).

Akbar dan Simangunsong menegaskan bahwa edukasi literasi digital masyarakat menjadi langkah preventif untuk mengurangi tindak pidana pencurian data pribadi (Akbar & Simangunsong, 2023). Afnesia dan Ayunda juga menilai bahwa perusahaan digital harus meningkatkan keamanan sistem agar data pengguna tidak mudah bocor (Afnesia & Ayunda, 2022). Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi memerlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan kesiapan lembaga pengawas. Menurut Rosel Denis Pakasi, keberadaan UU PDP telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak privasi masyarakat, namun implementasinya masih membutuhkan penguatan kelembagaan (Pakasi et al., 2025). Muhammad Triadi menjelaskan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih memerlukan sinkronisasi dengan aturan pelaksana agar dapat diterapkan secara efektif (Triadi, 2023).

Menurut Rinjani dan Firmansyah (2025) menyatakan bahwa hambatan utama implementasi UU PDP meliputi belum optimalnya lembaga pengawas independen, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data penggunaan data pribadi tanpa izin.

Olga Salsabila menyatakan bahwa perusahaan digital dan layanan pinjaman online masih banyak yang belum menerapkan sistem perlindungan data sesuai standar keamanan yang baik (Salsabila et al., 2025). Adeline Lo menjelaskan bahwa praktik penyebaran data pribadi di media sosial masih sering terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat (Lo et al., 2025). Penelitian Diaz Saputra menunjukkan bahwa ancaman pencurian data pribadi semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat (Saputra&Ludiana,2026).

Implementasi UU PDP juga membutuhkan dukungan teknologi keamanan informasi yang memadai. Penelitian Ziegeldorf menjelaskan bahwa perkembangan Internet of Things menciptakan tantangan baru dalam perlindungan privasi digital karena meningkatnya aktivitas pengumpulan data pribadi secara otomatis (Ziegeldorf et al., 2015). Rui Zhang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan sistem keamanan berbasis enkripsi dan pengawasan digital yang kuat (Zhang et al., 2019).

Akbar dan Simangunsong menilai bahwa cybercrime berbasis phishing menjadi ancaman serius terhadap implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia (Akbar & Simangunsong, 2023). Afnesia dan Ayunda menjelaskan bahwa lemahnya perlindungan konsumen digital menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban penyalahgunaan data pribadi (Afnesia & Ayunda, 2022). Alan Westin menegaskan bahwa privasi harus dipandang sebagai bagian penting dari hak kebebasan individu di era digital (Westin, 1967). Alhakim juga menyebutkan bahwa perlindungan hukum digital harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran data pribadi (Alhakim,2022).

Selain itu, implementasi UU PDP membutuhkan peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara sistem elektronik. Penelitian Pakasi menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi masih belum optimal akibat belum terbentuknya lembaga pengawas independen secara maksimal (Pakasi et al., 2025). Triadi menambahkan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan kebijakan preventif dan represif secara seimbang (Triadi, 2023).

Salsabila menjelaskan bahwa masyarakat perlu diberikan edukasi digital agar lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet (Salsabila et al., 2025). Sementara itu Lo menyebutkan bahwa penggunaan media sosial tanpa kontrol dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi (Lo et al., 2025). Saputra dan Ludiana menilai bahwa implementasi UU PDP harus

diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber (Saputra & Ludiana, 2026). Dengan implementasi yang efektif, keberadaan UU PDP diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional.

PENUTUP

Simpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi di Indonesia telah diatur melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga pengawas, peningkatan literasi digital, dan penguatan sistem keamanan siber nasional.
2. Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi di Indonesia telah diatur melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat.

Saran.

1. Diperlukan penguatan lembaga pengawas, peningkatan literasi digital, dan penguatan sistem keamanan siber nasional.
2. Diadakannya sosialisasi UU PDP kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajibannya..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Akbar, G. H., & Simangunsong, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi dalam Perspektif Kriminologi*.
- Alhakim, A. (2022). *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU ITE* Afnesia, U., & Ayunda, R. (2022). *Perlindungan Data Diri Peminjam dalam Transaksi Pinjaman Online*.
- Bachtiar, Farid Rizki, Wisnu Ardytia, dan Demas Brian Wicaksono. (2025). *Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum
- Lo, Adeline., et al. (2025). *Perlindungan Hak Privasi terhadap Praktik Doxing dan Penyebaran Data Pribadi dalam Perspektif UU ITE*. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Pakasi, Rosel Denis., Runtunuwu, Yoan B., & Lolong, Wenly. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi*. Khatulistiwa.
- Rinjani, Muhamad Adri dan Ricky Firmansyah. (2025). *Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum, 2025.
- Rizky, Muhammad, Rini Apriyani, dan Nur Aripkah. (2026). *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Data Pribadi dalam UU PDP*. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
- Salsabila, Olga., Wulandari, Laely., & Amin, Idi. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi*. Parhesia.
- Saputra, Diaz., & Ludiana, Tia. (2026). *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pencurian Data Pribadi dalam UU PDP*. Staatsrecht.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia*. Esensi Hukum
- Sinta Dewi Rosadi. (2015). *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung.ka Aditama, Bandung.

- Soerjono Soekanto dalam Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, (2009). *Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Triadi, Muhammad. (2023). *Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital*. Reusam: Jurnal Ilmu Hukum.
- Usman, Noval dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2024). *Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Pertanggungjawaban Otoritas Terhadap Keamanan Siber Menurut Tinjauan UU PDP*. Doktrina: Journal of Law
- Westin, Alan. (1967). *Privacy and Freedom*.
- Ziegeldorf, Jan Henrik., Morchon, Oscar., & Wehrle, Klaus. (2015). *Privacy in the Internet of Things: Threats and Challenges*.
- Zhang, Rui., Xue, Rui., & Liu, Ling. (2019). *Security and Privacy on Blockchain*.